IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Sosialisasi

"KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA BAGI AKUNTAN BERPRAKTIK"

NARASUMBER

- DEWAN KODE ETIK IAI
- KETUA KAKJA IAI

PESERTA

ANGGOTA IAI AKTIF

Rabu, 15 Maret 2023 14:00–16:00 WIB *free*

Webinar zoom | Live Streaming YouTube

CA IS A DIFFERENCE MAKER

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Outline

1. Pendahuluan
2. Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual
3. Penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia untuk Akuntan Berpraktik
4. Tanya Jawab

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

1

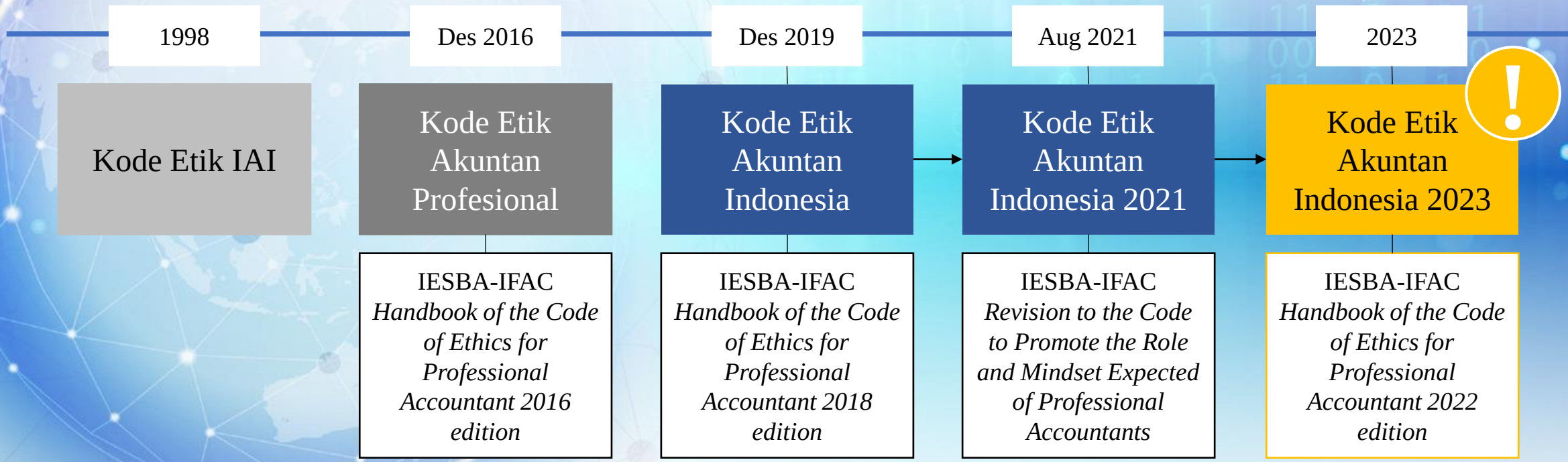
Pendahuluan

CA IS A DIFFERENCE MAKER

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

PERJALANAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA



CA IS A DIFFERENCE MAKER

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

DAFTAR ISI KODE ETIK

BAGIAN 1 Kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual

BAGIAN 2 Akuntan yang bekerja di bisnis

BAGIAN 3 Akuntan berpraktik yang melayani publik

BAGIAN 4 Standar Independensi

Bagian 4A Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu

Bagian 4B Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu

CA IS A DIFFERENCE MAKER

KLASIFIKASI AKUNTAN BERDASARKAN KODE ETIK

AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS	AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK
Akuntan yang bekerja bisnis bertanggung jawab baik sendiri atau bersama dengan pihak lain dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga Karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, komisaris, pemilik merangkap pengelola, atau relawan	Akuntan yang berpraktik melayani publik, yang memberikan jasa profesional, baik jasa asurans atau non asurans

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

ANGGOTA IAI

- Akuntan Publik
- Akuntan yang bekerja di bisnis
- Akuntan Berpraktik
- Akuntan Sektor Publik
- Akuntan Pajak
- Akuntan Pendidik

CA IS A DIFFERENCE MAKER

TUJUAN

Tujuan Pemetaan Penerapan Kode Etik

Memudahkan pemahaman dan penerapan ketentuan etika profesi saat **akuntan berpraktik**, akuntan perpajakan, dan akuntan sektor publik melakukan aktivitas profesionalnya.

Sosialisasi dan Penerbitan

1. Pemetaan Penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia

 Bagi
 Akuntan Sektor Publik

2. Pemetaan Penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia

 Bagi
 Akuntan Perpajakan

3. **Pemetaan Penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia**

 Bagi
 Akuntan Berpraktik

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

2

Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual

CA IS A DIFFERENCE MAKER

SEKSI 100.1

- Ciri pembeda profesi akuntansi adalah **kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik**.

SEKSI 100.2

- Apakah Publik mempercayai dan mau menerima profesi akuntansi untuk bertindak demi kepentingannya?
 - ❑Kepatuhan terhadap prinsip etika dan standar profesi
 - ❑Penggunaan kecakapan memahami bisnis
 - ❑Penggunaan keahlian teknsi dan lainnya
 - ❑Penerapan pertimbangan profesional

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Prinsip Dasar Etika

- Integritas
- Objektivitas
- Kompetensi dan kehati-hatian profesional
- Kerahasiaan
- Perilaku profesional

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Ancaman terhadap kepatuhan pada Prinsip Dasar Etika

- Ancaman kepentingan pribadi (*self-interest threat*)
- Ancaman telaah pribadi (*self-review threat*)
- Ancaman advokasi (*advocacy threat*)
- Ancaman kedekatan (*familiarity threat*)
- Ancaman intimidasi (*intimidation threat*)

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Kerangka Kerja Konseptual

TAHAPAN

- Identifikasi ancaman
- Evaluasi ancaman
- Mengatasi ancaman

Prinsip Dasar Etika

Integritas

Bersifat lugas dan jujur dan semua hubungan profesional dan bisnis

Integritas melibatkan **keterus terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat**, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.

Prinsip Dasar Etika

Integritas

Bertindak secara tepat dengan cara:

a) Mempertahankan pendirian ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit, atau

b) Mempertanyakan pihak lain manakala terdapat keadaan yang mengharuskan demikian dengan cara yagn sesuai dengan keadaan

Prinsip Dasar Etika

Integritas

Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan percaya bahwa informasi tersebut:

a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;

b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau

c) Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan.

Integritas

- Integritas – Integrity - Integer (intact): whole (utuh) or complete (lengkap)
- Kita sebagai satu kesatuan yang utuh: konsisten dalam perkataan, pikiran, tindakan, keputusan
- Definisi lainnya:
 - kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat dan kukuh. Seseorang yang memiliki integritas adalah seorang yang jujur dan memiliki prinsip-prinsip moral yang memandunya dalam situasi apapun

Pedoman untuk memiliki integritas (1/4)

- Integritas: menghormati perkataan kita (honoring our word):
 - Keeping our word (menepati apa yang kita katakan)
 - Jika kita tidak sanggup atau gagal menepati apa yang kita katakan:
 - Segera mengakui kegagalan tersebut dengan mengatakan bahwa kita tidak sanggup menepati apa yang kita katakan atau kita sudah menganulir/membatalkan apa yang pernah kita katakan
 - Memperbaiki “kerusakan atau kekacauan” yang terjadi pada orang-orang yang berharap atau tergantung pada apa yang telah kita katakan.

Pedoman untuk memiliki integritas (2/4)

Perkataan seseorang meliputi:

- Perkataan 1: Apa yang kita katakan: apakah kita akan lakukan atau tidak, dan jika akan dilakukan, lakukanlah tepat waktu
- Perkataan 2: Apa yang kita ketahui: apakah kita tahu cara melakukannya atau tidak tahu, dan jika tahu, lakukannya sesuai yang kita nyatakan kita tahu dan tepat waktu
- Perkataan 3: Apa yang diharapkan: apakah kita diharapkan untuk melakukannya atau tidak (termasuk jika harapan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit), jika diharapkan untuk melakukannya, lakukanlah tepat waktu

Pedoman untuk memiliki integritas (3/4)

Perkataan seseorang meliputi:

- Perkataan 4: Apa yang kita nyatakan: apapun pernyataan yang kita sampaikan ke orang lain, pernyataan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, di mana orang lain dapat menemukan bukti atas pernyataan kita.
- Perkataan 5: Apa yang kita nyatakan adalah posisi kita: apapun posisi kita, apakah dalam bentuk pernyataan yang dibuat untuk satu atau beberapa orang atau bahkan untuk diri sendiri, juga pernyataan posisi yang kita simpan sendiri, merupakan bagian dari perkataan kita.

Pedoman untuk memiliki integritas (4/4)

Perkataan seseorang meliputi:

- Perkataan 6: standar moral sosial, standar etika kelompok, dan standar hukum tentang tindakan salah dan benar, dan perilaku baik dan buruk yang berlaku di masyarakat, kelompok, atau negara di mana kita menfaat keanggotaannya merupakan bagian dari perkataan kita juga, kecuali jika kita a) secara eksplisit dan terbuka menyatakan keinginan tidak mentaati satu atau lebih dari standar-standar tersebut, dan b) kita bersedia untuk menanggung beban akibat menolak standar-standar tersebut.

Hidup dengan integritas

Hidup dengan integritas: tahu siapa diri kita dan nilai-nilai yang kita pegang yang akan tercermin dalam sikap, perilaku, perkataan, tindakan, pikiran, pertimbangan, keputusan

- Life purpose/calling
- Personal values
- Self Awareness

Hidup dengan integritas sebagai akuntan profesional

- Hidup dengan integritas: tahu siapa diri kita (Akuntan Profesional) dan nilai-nilai yang kita pegang (Prinsip Dasar Etika) yang akan tercermin dalam sikap, perilaku, perkataan, tindakan, pikiran, pertimbangan, keputusan

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

3

Penerapan Kode Etik Akuntan Indonesia untuk Akuntan Berpraktik

CA IS A DIFFERENCE MAKER

KLASIFIKASI DAN DEFINISI

KLASIFIKASI

Akuntan Berpraktik

Pimpinan atau Rekan

AB 1

Staf atau Karyawan

AB 2

- AB 1 merupakan Akuntan Berpraktik yang bekerja sebagai Pimpinan atau Rekan KJA. AB1 memiliki wewenang untuk menyusun informasi keuangan bagi entitasnya sendiri dan entitas lain yang menjadi kliennya.
- AB 2 merupakan Akuntan Berpraktik yang bekerja sebagai Staf atau Karyawan KJA. AB2 memiliki wewenang untuk menyusun informasi keuangan berdasarkan informasi yang diberikan Pimpinan atau Rekan KJA.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

AB 1

CA IS A DIFFERENCE MAKER

AB 1 → Pimpinan atau Rekan → Bekerja untuk Entitasnya/Klien → Penyusunan dan Penyajian Informasi

SEKSI 220 - PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

- Akuntan terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal

- **Kriteria menyusun informasi keuangan:**
 - Menggunakan basis pelaporan keuangan yang sesuai.
 - Tidak menyesatkan/mempengaruhi keluaran suatu kontrak/peraturan secara tidak tepat (Tidak Menerapkan Diskresi).
 - Menerapkan pertimbangan profesional
 - Tidak memberi informasi yang menyesatkan.

- Diskresi:
 Akuntan tidak akan menerapkan diskresi saat menyusun dan menyajikan informasi dengan maksud untuk menyesatkan pihak lain atau dapat memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

AB 1 → Pimpinan atau Rekan → Bekerja untuk Entitasnya/Klien → Bertindak dengan Keahlian yang Memadai

SEKSI 230 – BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

AKUNTAN BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

ASPEK PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

- Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

KEADAAN YANG MEMUNCULKAN ANCAMAN DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

1. Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai,
2. Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai,
3. Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai,
4. Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

AB 1 → **Pimpinan atau Rekan** → **Bekerja untuk Entitasnya/Klien** → **Bujukan, termasuk Hadiah dan Keramahtamahan**

SEKSI 250 - BUJUKAN

- **Bujukan** adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.
- **Bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat** dan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.





- **Bujukan yang dilarang peraturan perundang-undangan**: Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan dan menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- **Bujukan yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan**: Meskipun beberapa bujukan tidak dilarang secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, mungkin masih memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

CA IS A DIFFERENCE MAKER

AB 1 → **Pimpinan atau Rekan** → **Bekerja untuk Entitasnya/Klien** → **Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika**

SEKSI 270 -TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

- **Akuntan dilarang:**

1. Membiarkan tekanan dari pihak lain yang memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
2. Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan akan mengakibatkan individu lain melanggar prinsip dasar etika.

- **Tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika:**

1. Tekanan dari anggota keluarga/kolega yang terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan pemilihan Vendor
2. Tekanan dari atasan dan kolega untuk memengaruhi penyusunan informasi hasil keuangan dan memanipulasi indikator kinerja
3. Tekanan dari atasan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai
4. Tekanan dari kolega dan pihak lain yang terkait dengan bujukan
5. Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan untuk tujuan Penghindaran



Seksi 310 - Benturan Kepentingan

Tidak boleh membiarkan benturan kepentingan mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis.

IDENTIFIKASI BENTURAN

- Sebelum menerima hubungan, perikatan, atau hubungan bisnis dengan klien baru, setiap akuntan harus melakukan langkah rasional untuk mengidentifikasi berbagai keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan, dan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- Harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan saat melakukan perikatan.
- Harus mempertimbangkan benturan kepentingan ketika akuntan memiliki alasan untuk meyakini terjadi atau mungkin terjadi karena kepentingan dan hubungan dari jaringan kantor.



Seksi 320 – Penunjukan Profesional

Untuk perikatan yang berulang, Akuntan harus secara periodik menelaah apakah akan melanjutkan perikatan atau menghentikan perikatan.

Penggunakan Pekerjaan Ahli

Ketika Akuntan bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli, maka Akuntan harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin mutunya.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menggunakan pekerjaan seorang ahli, diantaranya:

- reputasi dan keahliannya;
- ketersediaan sumber daya; dan
- standar profesional dan standar etika yang diterapkan.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain.

CA IS A DIFFERENCE MAKER



Seksi 321: Pendapat Kedua

- Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien.
- Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari akuntan tidak mengizinkan untuk melakukan komunikasi dengan akuntan yang memberikan pendapat pertama atau akuntan pendahulu, maka akuntan harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

CA IS A DIFFERENCE MAKER



Seksi 340: Bujukan

- Tidak boleh menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan apa pun dengan intensi untuk (atau penawaran bujukan yang yang kemungkinan akan disimpulkan dilakukan dengan intensi untuk) memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
- Harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
 - oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari akuntan kepada calon klien atau klien.
 - kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat akuntan oleh calon klien atau klien.
- Ketika menyadari ada bujukan yang ditawarkan kepada (atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat) dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap kemungkinan terdapat intensi tsb, maka akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

AB 1 → Pimpinan atau Rekan → Bekerja untuk Entitasnya/Klien → Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Seksi 360: Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh:

- Klien
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien
- Manajemen klien
- Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan klien

Tindakan yang dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Berdampak langsung	• Terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Tidak berdampak langsung	• Namun penting bagi aspek operasional bisnis, untuk mempertahankan usaha, atau untuk menghindari hukuman yang material.

AB 1 → Pimpinan atau Rekan → Bekerja untuk Entitasnya/Klien → Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Tujuan Akuntan Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan adalah:

01 Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional

02 Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk:

a. Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; dan
b. Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi.

03 Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

AB 2

CA IS A DIFFERENCE MAKER



SEKSI 210 - BENTURAN KEPENTINGAN

Kapan benturan kepentingan mungkin terjadi?

1. Akuntan melakukan aktivitas profesional yang terkait permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tsb; atau
2. Kepentingan Akuntan terkait permasalahan tertentu dan kepentingan dari pengguna jasa terkait permasalahan tsb, berada pada situasi berbenturan.

AB 2 → Staf atau Karyawan → Bekerja untuk Entitasnya/Klien → Penyusunan dan Penyajian Informasi

SEKSI 220 - PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

- Akuntan terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal

- **Kriteria menyusun informasi keuangan:**
 - Menggunakan basis pelaporan keuangan yang sesuai.
 - Tidak menyesatkan/mempengaruhi keluaran suatu kontrak/peraturan secara tidak tepat (Tidak Menerapkan Diskresi).
 - Menerapkan pertimbangan profesional
 - Tidak memberi informasi yang menyesatkan.

- Diskresi:
 Akuntan tidak akan menerapkan diskresi saat menyusun dan menyajikan informasi dengan maksud untuk menyesatkan pihak lain atau dapat memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

AB 2 → Staf atau Karyawan → Bekerja untuk Entitasnya/Klien → Bertindak dengan Keahlian yang Memadai

SEKSI 230 – BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

AKUNTAN BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

ASPEK PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

- Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

KEADAAN YANG MEMUNCULKAN ANCAMAN DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

1. Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai,
2. Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai,
3. Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai,
4. Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

AB 2 → **Staf atau Karyawan** → **Bekerja untuk Entitasnya/Klien** → **Bujukan, termasuk Hadiah dan Keramahtamahan**

SEKSI 250 - BUJUKAN

- **Bujukan** adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.
- **Bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat** dan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.





- **Bujukan yang dilarang peraturan perundang-undangan**: Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan dan menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- **Bujukan yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan**: Meskipun beberapa bujukan tidak dilarang secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, mungkin masih memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

CA IS A DIFFERENCE MAKER

AB 2 → **Staf atau Karyawan** → **Bekerja untuk Entitasnya/Klien** → **Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika**

SEKSI 270 -TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

- **Akuntan dilarang:**

1. Membiarkan tekanan dari pihak lain yang memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
2. Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan akan mengakibatkan individu lain melanggar prinsip dasar etika.

- **Tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika:**

1. Tekanan dari anggota keluarga/kolega yang terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan pemilihan Vendor
2. Tekanan dari atasan dan kolega untuk memengaruhi penyusunan informasi hasil keuangan dan memanipulasi indikator kinerja
3. Tekanan dari atasan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai
4. Tekanan dari kolega dan pihak lain yang terkait dengan bujukan
5. Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan untuk tujuan Penghindaran



Seksi 321: Pendapat Kedua

- Akuntan mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama, suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien.
- Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari akuntan tidak mengizinkan untuk melakukan komunikasi dengan akuntan yang memberikan pendapat pertama atau akuntan pendahulu, maka akuntan harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat kedua dengan memperhatikan semua keadaan.

CA IS A DIFFERENCE MAKER



Seksi 340: Bujukan

- Tidak boleh menawarkan atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau menerima, bujukan apa pun dengan intensi untuk (atau penawaran bujukan yang yang kemungkinan akan disimpulkan dilakukan dengan intensi untuk) memengaruhi perilaku dari penerima atau individu lain secara tidak patut.
- Harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
 - oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari akuntan kepada calon klien atau klien.
 - kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat akuntan oleh calon klien atau klien.
- Ketika menyadari ada bujukan yang ditawarkan kepada (atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat) dan menyimpulkan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku akuntan atau calon klien atau klien secara tidak patut, atau menganggap kemungkinan terdapat intensi tsb, maka akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.

AB 2 → **Staf atau Karyawan** → **Bekerja untuk Entitasnya/Klien** → **Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Seksi 360: Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh:

- Klien
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien
- Manajemen klien
- Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan klien

Tindakan yang dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Berdampak langsung	• Terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Tidak berdampak langsung	• Namun penting bagi aspek operasional bisnis, untuk mempertahankan usaha, atau untuk menghindari hukuman yang material.



Tujuan Anggota Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Anggota adalah:

01 Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional

02 Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk:

a. Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; dan
b. Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi.

03 Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

7

Tanya Jawab

CA IS A DIFFERENCE MAKER

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of IFAC International Federation of Accountants

Terima kasih

CA IS A DIFFERENCE MAKER